

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembagian klasik hukum yang sampai sekarang masih digunakan ialah pembagian hukum menjadi hukum publik dan hukum privat atau perdata. Hukum publik dirumuskan sebagai hukum yang mengatur hubungan penguasa dengan warga negaranya. Hukum publik ini adalah keseluruhan peraturan yang merupakan dasar negara dan mengatur pula bagaimana caranya negara melaksanakan tugasnya. Jadi merupakan perlindungan kepentingan negara. Oleh karena memperhatikan kepentingan umum, maka pelaksanaan peraturan hukum publik dilakukan penguasa. Sedangkan hukum privat adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.¹

Hukum pidana termasuk dalam lingkup hukum publik yang menentukan perbuatan-perbuatan apa atau siapa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia. Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil memuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang disebut delik dan diancam dengan sanksi.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, Cet. II, 1999), 122.

Hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengatur bagaimana caranya negara menerapkan sanksi pidana pada peristiwa konkret.²

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian besar dari aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang terkenal dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).³ Di samping kodifikasi KUHP ada yang disebut perundang-undangan tersendiri (tindak pidana khusus). Untuk menyusun perundang-undangan tersendiri di luar KUHP, H.J.A. Nolte memberi kriteria sebagai berikut :

- a. Kitab undang-undang (KUHP) ditujukan untuk semua tingkat penduduk (*Standen*), untuk semua waktu untuk semua tempat.
- b. Undang-undang tersendiri ditujukan kepada kelas tertentu, untuk keadaan sementara waktu dan keadaan tempat tertentu.⁴

W.P.J Pompe, salah seorang pembuat pengertian tentang hukum pidana khusus (materiil dan formil). Ia menyebut dua kriteria yang menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu orang-orangnya yang khusus, maksudnya subyeknya atau pelakunya yang khusus dan kedua ialah perbuatan yang khusus (*bijzonderlijke feiten*).⁵

² *Ibid.*, 124.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 16.

⁴ Andi Hamzah, "Masalah Harmonisasi Horizontal Dalam Hukum Pidana Indonesia". Makalah dalam *Training Course For Indonesian Legislative Drafters Directorate-General For Legislation*, Jakarta, 4-7 Juli 2011.

⁵ *Ibid.*

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.⁶

Menurut Fockema Andreae sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan pula bahwa *corruption* itu berasal dari suatu kata latin yang lebih tua yaitu *corrumpere*. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; Belanda, yaitu *corruptive (korruptie)*. Lalu bahasa belanda inilah yang turun ke Indonesia, yaitu “korupsi”. Arti harfiah dari kata tersebut ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian dan kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah.⁷

Pada mulanya istilah korupsi di Indonesia bersifat umum, baru kemudian menjadi istilah hukum sejak dirumuskannya Pengaturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang korupsi. Konsiderans peraturan tersebut menyebutkan “Menimbang: bahwa berhubung dengan tidak adanya kelancaran dalam usaha-

⁶ Lilik Mulyadi, “Pembalikan Beban Pembuktian Korupsi dan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (Bagian I)”, dalam <http://gagasanhukum.wordpress.com> (25 Juni 2013).

⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2008), 4-5.

usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha memberantas korupsi...”.⁸ Sekarang, pengertian istilah Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor. 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 sampai dengan Pasal 14.

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasar ketentuan tersebut, tindak pidana korupsi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Perbuatan tersebut mempunyai sifat melawan hukum
3. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.

⁸ Abdul Aziz Dahlan, (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cct. VI, 2003), 974.

Dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangat khas. Andi Zainal Abidin mengatakan sebagaimana dikutip Mahrus Ali, bahwa salah satu unsur esensial delik (perbuatan pidana) adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) yang dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana ketika melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum. Sementara Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Mahrus Ali mengatakan bahwa memidana sesuatu yang tidak melawan hukum tidak ada artinya.⁹

Ajaran ini terdiri dari ajaran sifat melawan hukum yang formil dan materiil.

- a. Sifat melawan hukum formil terjadi karena memenuhi rumusan delik undang undang. Sifat melawan hukum formil merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembeda maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang.
- b. Sifat melawan hukum materiil merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terdapat di dalam undang-undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 144.

melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis.¹⁰

Pada praktiknya di Indonesia, undang-undang menghendaki bahwa ajaran sifat melawan hukum boleh diartikan secara formil maupun materiil. Hal ini nampak pada Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1999 menjabarkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.¹¹

Adanya kehendak undang-undang tersebut di atas, menjadikan sifat melawan hukum sebagai problematika dalam ranah peradilan di Indonesia khususnya dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Sampai akhirnya Dawud Djatmiko merasa hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 34-35.

¹¹ Periksa Penjelasan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1).

dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan begitu sifat melawan hukum hanya diartikan dalam arti formil saja.

MK menilai memang terdapat persoalan konstiusionalitas dalam kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi sehingga perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 28D ayat 1 mengakui dan melindungi hak konstiusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dahulu ada;

2. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum crimen sine lege stricta*;
3. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formele wederrechtelijk*), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal juga dengan istilah *Bestimmtheitsgebot*.

Berdasarkan uraian di atas, konsep melawan hukum materiel (*materiele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat, sebagaimana yang disampaikan Ahli Andi Hamzah dalam persidangan.

Oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan

dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi sepanjang mengenai frasa “*Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*”, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Kenyataannya, pascaputusan MK tersebut masih ada peradilan tindak pidana korupsi yang menggunakan arti materiil perbuatan melawan hukum pada praktik peradilannya. Hal ini nampak dalam konsiderans putusan Pengadilan Negeri (PN) Kapanjen Nomor 91/PID.B/2008/PN.KPJ. dalam kasus korupsi Dana Pembangunan Desa atas nama terdakwa Abdul Mukti.

Meskipun Abdul Mukti diadili bukan karena Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, namun dalam konsiderans hakim jelas dinyatakan bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materiil walaupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU

Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam sejarah Islam tercatat peristiwa yang mengindikasikan perbuatan korupsi, yaitu: pengawas perbendaharaan negara di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63 H/628 M – 102 H/720 M) memberikan sebuah kalung emas kepada putri khalifah, karena ia menganggap hal itu patut untuk menghargai pengorbanan khalifah. Setelah mengetahui hal itu, Umar bin Abdul Aziz marah dan memerintahkan agar saat itu juga kalung tersebut dikembalikan ke Baitul mal, karena kalung itu adalah milik negara dan hanya untuk negara lah harta itu boleh digunakan.¹²

Meskipun tidak dinyatakan secara jelas dalam nas, korupsi bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar syariat yakni memakan harta orang lain secara *bātil* dalam konteks *risywah* (suap), *ghulul* (pengkhianatan), penggelapan, dan perbuatan menyimpang mengenai harta lainnya.¹³ Dalam *Ṣaḥīḥ* Bukhārī korupsi lebih diartikan sebagai *ghulul* yang berarti mengambil harta kepunyaan bersama sebelum dibagi untuk kepentingan sendiri.¹⁴ Allah swt. berfirman dalam surah *Al Baqarah* ayat 188:

¹² Abdul Aziz Dahlan, (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, 975.

¹³ Isnawati Rais, “Korupsi Dalam Pandangan Islam”, dalam <http://tabligh.or.id/2013/korupsi-dalam-pandangan-islam>, (6 Oktober 2013).

¹⁴ Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Jilid III, terjemahan Zainuddin Hamidy. (Jakarta: Widjaya, 1992), Hadis nomor 1382, 148.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang *bātil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”¹⁵

Allah swt. juga berfirman dalam surah *Āli ‘Imrān* ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ
نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang) Barangsiapa yang berkhianat (dalam urusan rampasan perang itu) maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”¹⁶

Kata *يَغُلُّ* (*yaghulla*) di atas diterjemahkan *berkhianat*, oleh sementara

ulama dipahami dalam arti *bergegas mengambil sesuatu yang berharga dari rampasan perang*, karena itu mereka memahaminya terbatas pada rampasan perang. Tetapi bahasa menggunakan kata tersebut dalam pengertian khianat

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Alquran, *Alquran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Alquran, 1971), 46.

¹⁶ *Ibid.*, 104.

secara umum, baik pengkhianatan dalam amanah yang diserahkan masyarakat, maupun pribadi demi pribadi.¹⁷

Mengenai perbuatan di atas para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa perbuatan itu adalah haram (dilarang) karena bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan hukum Islam). Mereka mengemukakan beberapa unsur yang harus ada dalam suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana (*jarīmah*) sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jarīmah*. Unsur-unsur dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Ada nas yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukuman bagi pelakunya. Dalam hukum pidana positif, unsur ini adalah unsur formil (*al-rukn al-syar'i*).
- b. Tingkah laku yang membentuk perbuatan pidana, baik berupa perbuatan nyata melanggar larangan syariat (seperti mencuri) maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan syariat (seperti tidak melaksanakan shalat dan menunaikan zakat). Dalam hukum pidana positif ini sama dengan unsur materiil (*al-rukn al-mādī*).
- c. Pelaku *jarimah*, yakni seseorang yang telah *mukalaf* atau orang yang telah bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dalam hukum pidana positif ini sama dengan unsur moril (*al-rukn al-adabi*).¹⁸

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume II, (Jakarta: Lentera Hati, Cet. II, 2005), 265.

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, 806-807.

Ulama fikih membagi *jarīmah* kepada tiga kelompok, yaitu *jarīmah ḥudūd*, *jarīmah qiṣās*, dan *jarīmah ta'zīr*. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kelompok tindak pidana ta'zir yang penentuan hukumannya didelegasikan oleh syariat kepada hakim.¹⁹

Berangkat dari hal-hal di atas, maka penulis berupaya mengadakan penelitian terhadap Perbuatan Melawan Hukum Materiil dalam Praktik Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Kepanjen berdasarkan putusan No.91/PID.B/2008/PN.KPJ setelah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi RI. No.003/PUU-IV/2006 perspektif fikih jinayah.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka permasalahan-permasalahan yang dapat penulis kaji adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi RI.
3. Unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut Hukum Positif dan Fikih Jinayah
4. Perspektif Hukum Positif dan Fikih Jinayah terhadap Perbuatan Melawan Hukum Materiil.
5. Makna pembedaan korupsi.

¹⁹ *Ibid.*, 976.

Untuk memfokuskan permasalahan, maka dari identifikasi masalah di atas, penulis akan membatasi permasalahan pada “Perbuatan Melawan Hukum Materiil dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.91/PID.B/2008/PN.KPJ tentang Tindak Pidana Korupsi Pascaputusan Mahkamah Konstitusi RI. No.003/PUU-IV/2006 Perspektif Fikih Jinayah”.

C. Rumusan Masalah

Bertitik pangkal pada identifikasi dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbuatan melawan hukum materiil dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 91/PID.B/2008/PN.KPJ tentang Tindak Pidana Korupsi pascaputusan Mahkamah Konstitusi RI. No.003/PUU-IV/2006?
2. Bagaimana perspektif fikih jinayah terhadap perbuatan melawan hukum materiil dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 91/PID.B/2008/PN.KPJ tentang Tindak Pidana Korupsi pascaputusan Mahkamah Konstitusi RI. No.003/PUU-IV/2006?

D. Kajian Pustaka

Seperti yang telah dijelaskan di latar belakang, dalam doktrin hukum pidana untuk menentukan perbuatan delik dikenal ajaran sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Dari dua sifat melawan hukum ini banyak menimbulkan problema dalam penerapannya di

ranah peradilan. Hukum pidana Indonesia merefleksikan sifat melawan hukum formil dengan dianutnya asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang didalam perkembangannya telah melahirkan berbagai kritik. Salah satu kritik tajam yang muncul adalah, bahwa ketentuan Pasal 1 tersebut seringkali menjadi sarana berlindung bagi para pelaku delik. Dengan dalih belum ada ketentuan tertulis mengatur, seringkali lepas dari jeratan hukum pidana, sekalipun perbuatan tersebut sangat merugikan dan mencederai rasa keadilan masyarakat.²⁰

Namun ajaran sifat melawan hukum materiil berpandangan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan itu tidak hanya didasarkan pada undang-undang saja atau hukum tertulis saja, tetapi harus juga didasarkan pada asas-asas hukum yang tidak tertulis. Oleh karena itu, melawan hukum berarti bertentangan dengan undang-undang maupun hukum tidak tertulis atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yaitu tata susila, nilai kepatutan, nilai moral, dan nilai agama. Jadi suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.²¹

Penelitian ini bertolak dari ajaran perbuatan melawan hukum yang bersifat materiil yang tengah diperdebatkan oleh para praktisi di peradilan, terutama peradilan yang menangani Tindak Pidana Korupsi. Di samping itu nantinya akan dibahas bagaimana menurut pandangan Fikih Jinayah mengenai perbuatan

²⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 146-147.

²¹ *Ibid.*, 147.

melawan hukum atau dalam fikih disebut *jarīmah* yang bersifat materiil tersebut dalam praktik peradilan.

Di IAIN Sunan Ampel Surabaya, penulis menemukan beberapa hasil penelitian tentang Tindak Pidana Korupsi. Namun di antara penelitian-penelitian tersebut tidak ada yang membahas tentang perbuatan melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi. Berikut beberapa penelitian tentang tindak pidana korupsi di IAIN Sunan Ampel Surabaya:

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penerapannya di Pengadilan Negeri Surabaya. Ditulis oleh Rahmat Hidayat pada tahun 2004, dengan kesimpulan penelitian:
 - a. Hukum Islam tidak mempunyai rumusan baku tentang korupsi, sehingga UU No. 31 Tahun 1999 dapat dipakai sebagai *ta'zīr*.
 - b. Pengadilan Negeri Surabaya menerapkan UU No. 31 Tahun 1999 dalam memproses kasus korupsi dengan terdakwa M. Basuki.
2. Studi Komparatif Mengenai Penerapan Pembuktian Terbalik Menurut UU No. 31 Tahun 1999 dan Hukum Pidana Islam: Analisis Tindak Pidana dan Korupsi. Ditulis oleh Dedy Permono pada tahun 2007, dengan kesimpulan penelitian:
 - a. Penerapan pembuktian terbalik menurut UU No. 31 Tahun 1999 ada dalam Pasal 37. Sedangkan menurut Islam ada dalam Surah Yusuf ayat 23-29.

- b. Penerapan pembuktian terbalik menurut UU No. 31 Tahun 1999 dan Surah Yusuf sama-sama menggunakan asas legalitas dan asas praduga tak bersalah. Perbedaannya adalah dalam UU No. 31 Tahun 1999 tercantum jelas, sedangkan dalam Surah Yusuf hanya digambarkan secara implisit.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, di antaranya:

1. Untuk mengetahui perbuatan melawan hukum materiil dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 91/PID.B/2008/PN.KPJ tentang Tindak Pidana Korupsi pascaputusan Mahkamah Konstitusi RI. No.003/PUU-IV/2006.
2. Untuk mengetahui perspektif fikih jinayah terhadap perbuatan melawan hukum materiil dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 91/PID.B/2008/PN.KPJ tentang Tindak Pidana Korupsi pascaputusan Mahkamah Konstitusi RI. No.003/PUU-IV/2006.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini ada manfaat yang diperoleh baik dari segi teoritis maupun segi praktis.

1. Dari segi teoritis: hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan, atau bahkan membantah teori yang sudah ada.
2. Dari segi praktis: hasil penelitian diharapkan dapat menjadi informasi hukum, edukasi hukum dan penyuluhan hukum untuk meminimalisir korupsi.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya salah interpretasi dan perbedaan pengertian, maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan arti kata demi kata dari ungkapan judul yang diajukan yakni “Perbuatan Melawan Hukum Materiil dalam Praktik Peradilan Pascaputusan Mahkamah Konstitusi RI. No.003/PUU-IV/2006 Perspektif Fikih Jinayah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.91/PID.B/2008/PN.KPJ tentang Tindak Pidana Korupsi).

1. *Perbuatan Melawan Hukum Materiil*: Suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terdapat di dalam undang-undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan

hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis.²²

2. *Tindak Pidana Korupsi*: kecurangan; penyelewengan / penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri; pemalsuan.²³
3. Isi putusan Mahkamah Konstitusi: Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. *Fikih Jinayah*: fikih berarti ilmu hukum Islam.²⁴ Jinayah berarti perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda atau dalam hukum positif disebut hukum pidana.²⁵ Jadi Fikih Jinayah adalah cabang ilmu hukum Islam yang mempelajari tentang hukum pidana.

H. Metode Penelitian

Seorang peneliti harus dapat memilih dan menentukan metode yang tepat dan mungkin dilaksanakan (*feasible*) guna mencapai tujuan penelitiannya. Karena itu, seorang peneliti perlu mengenal berbagai metode ilmiah dan karakteristiknya.²⁶ Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan metode

²² Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, 35.

²³ Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya, Penerbit Arkola, 1994), 375.

²⁴ *Ibid.*, 177.

²⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid II, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. VI, 1999), 320.

²⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. III, 2001), 19.

statute approach (pendekatan perundang-undangan) dengan menyiapkan strategi penelitian sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang penulis kumpulkan untuk menunjang penelitian ini ialah putusan dari Pengadilan Negeri Kepanjen, putusan Mahkamah Konstitusi RI. dan juga buku-buku yang menjelaskan teori perbuatan melawan hukum materiil serta buku fikih jinayah.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Seperti:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.91/PID.B/2008/PN.KPJ tentang Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi RI. No.003/PUU-IV/2006.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).

b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku, makalah, jurnal, dan lain-lain. Adapun bahan hukum sekunder antara lain:

- 1) Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993.
- 2) Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2008.
- 3) ‘Abdul Qādir ‘Awdah, *al-Tasyri’ al-Jina’iy al-Islamiy* I dan II, Beirut: *Dār al-Kitāb al-Arabiy*, tt.
- 4) Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Jakarta, Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- 5) Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. VI, 2003.

3. Teknik Pengumpulan Data

Telah disinggung di atas bahwa penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitiannya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, jika peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, maka peneliti harus mengumpulkan bahan-bahan berupa legislasi dan regulasi mengenai peristiwa hukum yang diteliti.²⁷

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, Cet. VI, 2010), 97.

Selain mengumpulkan produk hukum legislasi dan regulasi, penulis juga akan mengumpulkan buku-buku yang dapat menunjang penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, kemudian peneliti akan melakukan pengolahan data yang meliputi dokumentasi, mengkaji dan analisis.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu analisis peneliti hanya sampai pada taraf deskripsi yang menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga mudah untuk difahami dan disimpulkan. Tegasnya dengan mendeskripsikan perbuatan melawan hukum materiil dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 91/PID.B/2008/PN.KPJ tentang Tindak Pidana Korupsi pascaputusan Mahkamah Konstitusi RI. No.003/PUU-IV/2006, kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum positif dan fikih jinayah. Dan untuk kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya, sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.²⁸

²⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 6.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunannya, skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari:

Bab I adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang akan ditulis dalam beberapa sub bab.

Bab II memuat landasan teori mengenai perbuatan melawan hukum materiil perspektif hukum positif dan hukum Islam yang ditulis dalam 2 (dua) sub bab.

Bab III memuat deskripsi perkara atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 dan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 91/PID.B/2008/PN.KPJ. Dan juga memuat pengertian perbuatan melawan hukum materiil menurut Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Negeri Kepanjen yang di tulis dalam 2 (dua) sub bab.

Bab IV memuat jawaban rinci dari rumusan masalah dengan menganalisis data-data kepustakaan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum materiil dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tentang tindak pidana korupsi pascaputusan Mahkamah Konstitusi RI. perspektif fikih jinayah.

Dan Bab V adalah penutup yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yang berisi kesimpulan dan saran. Di dalamnya berupa penyimpulan dan jawaban singkat dari rumusan masalah; kemudian diikuti dengan pemberian saran.